



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AREF ALIAS REF BIN DARMANSYAH**
2. Tempat lahir : Alue Pineung
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/17 Desember 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Seroja, Desa Alue Pineung Timue, Kecamatan Langsa Timur, Kota langsa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan 31 Mei 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024

Terdakwa didampingi oleh Chairul Azmi, S.H. CPM Dkk Advokat yang berkantor di LAW OFFICE "CHAIRUL AZMI, S.H & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Lilawangsa, Gampong Geudubang Jawa, Kecamatan Langsa Baru, Kota Langsa, Provinsi Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 september 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 116/Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 116/Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Aref Alias Ref Bin Darmansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AREF ALIAS REF BIN DARMANSYAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan dan memerintahkan terdakwa membayar denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta) subsidiair 6 (Enam) bulan kurungan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas punggung warna hitam les merah.
 - 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Nomor Imei1 868889035793055
Imei2 868889035793048.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat, warna hitam-merah, Nomor Mesin JM11E2324574, Nomor Rangka MH1JM112XKK342457.Dirampas untuk negara
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa serta permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 116/Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan/pledoi serta permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Aref Alias Ref Bin Darmasyah pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 12.20 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024 di di jalan lintas Medan – Banda Aceh Desa Simpang IV Kecamatan Karang Baru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kuala Simpang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **“menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib saksi Muliadi Alias Si Mul Bin Alm. Ramli (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) menelepon terdakwa dengan menggunakan handphone merk Oppo tipe A15 warna hitam dengan mengatakan “Ref ada orangutan ni, kau bel ada agen nggak, berapa harga sama mu” lalu terdakwa menjawab “harga 8 juta tapi kutanya dulu bang” kemudian terdakwa memutuskan komunikasinya dengan saksi Muliadi Alias Si Mul Bin Alm. Ramli, tidak beberapa lama menjelang waktu maghrib terdakwa menelepon saksi Muliadi Alias Si Mul Bin Alm. Ramli dengan menggunakan handphone merk Vivo dengan mengatakan “udah ada gigi itu bang” lalu saksi Muliadi Alias Si Mul Bin Alm. Ramli menjawab “udah” lalu terdakwa mengatakan “ya udah aku kesana”, selanjutnya terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah tas punggung warna hitam les merah mengendarai sepeda motor Honda Supra (belum ditemukan) menuju kerumah saksi Muliadi Alias Si Mul Bin Alm. Ramli, sesampainya di rumah saksi Muliadi Alias Si Mul Bin Alm. Ramli sekira pukul 19.00 Wib kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor honda supra dan saksi Muliadi Alias Si Mul Bin Alm. Ramli dengan mengendarai sepeda motor Honda BL 6864 FD pergi menemui saksi Rahmad Bin Alm Tukirno (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), Diki (belum tertangkap) dan Sutar (belum tertangkap) yang telah menunggu di kebun yang berada di Desa Alue Teh Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur, sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 20.00 Wib selanjutnya saksi Muliadi Alias Si Mul Bin Alm. Ramli menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Rahmad Bin Alm Tukirno untuk pembelian 1 (satu) ekor orangutan sumatera,

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 116/Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi Rahmad Bin Alm Tukirno menerima uang tersebut lalu saksi Rahmad Bin Alm Tukirno menyerahkan 1 (satu) ekor orangutan sumatera dalam keadaan hidup kepada terdakwa kemudian terdakwa memasukkan orangutan tersebut ke dalam 1 (satu) buah tas punggung warna hitam les merah selanjutnya terdakwa dan saksi Muliadi Alias Si Mul Bin Alm. Ramli pergi meninggalkan saksi Rahmad Bin Alm Tukirno, Diki dan Sutar dengan membawa 1 (satu) ekor orangutan sumatera, sesampainya di rumah terdakwa sekira pukul 21.00 Wib yang berada di Dusun Seroja Desa Alue Pineung Timue Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa kemudian saksi Muliadi Alias Si Mul Bin Alm. Ramli pergi pulang meninggalkan terdakwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah lalu meletakkan tas yang berisi orangutan di dapur rumah dan memberinya makan buah pisang kemudian terdakwa beristirahat sehingga sampai keesokan harinya pada Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 06.30 Wib terdakwa mendapat telepon dari seseorang yang tidak dikenal yang bermaksud akan membeli orangutan dan terjadi kesepakatan dengan terdakwa untuk bertemu di simpang opak Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang selanjutnya terdakwa sekira pukul 11.00 Wib berangkat dari rumahnya di Desa Alue Pineung Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa dengan membawa 1 (satu) ekor orangutan sumatera di dalam 1 (satu) buah tas punggung warna hitam les merah mengendarai sepeda motor honda beat menuju Kabupaten Aceh Tamiang dengan maksud untuk bertemu dengan pembeli orangutan namun pada terdakwa sampai di jalan lintas Medan – Banda Aceh Desa Simpang IV Kecamatan Karang Baru sekira pukul 12.20 Wib yang sedang menunggu pembeli orangutan di pinggir jalan tiba tiba saksi Muhammad Taufiq, S.H. Bin Samsul Bahri Lubis, saksi Bambang Setiawan Bin Alm Suardi, dan Saksi Taufik Azhari S.H. Bin Alm. M. Nawawi selaku petugas Kepolisian Resor Aceh Tamiang yang telah mendapatkan informasi sebelumnya tentang adanya dugaan tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi menghampiri terdakwa kemudian melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) ekor orangutan sumatera di dalam 1 (satu) buah tas punggung warna hitam les merah yang dibawa oleh terdakwa selanjutnya terdakwa mengakui bahwa orangutan tersebut diperolehnya bersama dengan saksi Muliadi Alias Si Mul Bin Alm. Ramli dengan cara membelinya dari saksi Rahmad Bin Alm Tukirno. Berdasarkan keterangan dari terdakwa selanjutnya saksi Muhammad Taufiq, S.H. Bin Samsul Bahri Lubis, saksi Bambang Setiawan Bin Alm Suardi, dan Saksi Taufik Azhari S.H. Bin Alm. M. Nawawi selaku petugas Kepolisian Resor Aceh Tamiang melakukan penangkapan terhadap saksi Muliadi Alias Si Mul Bin Alm. Ramli pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Medan – Banda Aceh Gampoeng Baroe Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa sedangkan saksi Rahmad Bin Alm Tukirno

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 116/Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya berhasil ditangkap sekira pukul 14.45 Wib di Dusun Keluarga Desa Alue Teh Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur;

Bahwa berdasarkan Laporan Kesehatan OU 462-Birba dari Pusat Karantina dan Rehabilitasi Orangutan Sibolangit yang ditandatangani oleh drh. Yenny Sarawati selaku Manager Medis SOCP yang melakukan pemeriksaan terhadap orangutan diperoleh Kesimpulan :

- Orangutan Birba dalam kondisi sehat secara fisik dengan tidak ditemukannya kelainan fisik secara signifikan, hanya beberapa luka gores yang dimungkinkan akibat penangkapan atau perjalanan, namun secara mental orangutan birba masih teramati takut di dalam kandang ;
- Orangutan Birba berada di dalam kandang treatment dan akan melanjutkan proses isolasi selama 90 hari di bawah pengawasan intensif.

Bahwa terdakwa dalam hal menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Aref Alias Ref Bin Darmasyah pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 12.20 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024 di di jalan lintas Medan – Banda Aceh Desa Simpang IV Kecamatan Karang Baru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kuala Simpang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **“mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib saksi Muliadi Alias Si Mul Bin Alm. Ramli (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) menelepon terdakwa dengan menggunakan handphone merk Oppo tipe A15 warna hitam dengan mengatakan “Ref ada orangutan ni, kau bel ada agen nggak, berapa harga sama mu” lalu terdakwa menjawab “harga 8 juta tapi kutanya dulu bang” kemudian terdakwa memutuskan komunikasinya dengan saksi Muliadi Alias Si Mul

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 116/Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Alm. Ramli, tidak beberapa lama menjelang waktu maghrib terdakwa menelepon saksi Muliadi Alias Si Mul Bin Alm. Ramli dengan menggunakan handphone merk Vivo dengan mengatakan “udah ada gigi itu bang” lalu saksi Muliadi Alias Si Mul Bin Alm. Ramli menjawab “udah” lalu terdakwa mengatakan “ya udah aku kesana”, selanjutnya terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah tas punggung warna hitam les merah mengendarai sepeda motor Honda Supra (belum ditemukan) menuju kerumah saksi Muliadi Alias Si Mul Bin Alm. Ramli, sesampainya di rumah saksi Muliadi Alias Si Mul Bin Alm. Ramli sekira pukul 19.00 Wib kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor honda supra dan saksi Muliadi Alias Si Mul Bin Alm. Ramli dengan mengendarai sepeda motor Honda BL 6864 FD pergi menemui saksi Rahmad Bin Alm Tukirno (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), Diki (belum tertangkap) dan Sutar (belum tertangkap) yang telah menunggu di kebun yang berada di Desa Alue Teh Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur, sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 20.00 Wib selanjutnya saksi Muliadi Alias Si Mul Bin Alm. Ramli menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Rahmad Bin Alm Tukirno untuk pembelian 1 (satu) ekor orangutan sumatera, setelah saksi Rahmad Bin Alm Tukirno menerima uang tersebut lalu saksi Rahmad Bin Alm Tukirno menyerahkan 1 (satu) ekor orangutan sumatera dalam keadaan hidup kepada terdakwa kemudian terdakwa memasukkan orangutan tersebut ke dalam 1 (satu) buah tas punggung warna hitam les merah selanjutnya terdakwa dan saksi Muliadi Alias Si Mul Bin Alm. Ramli pergi meninggalkan saksi Rahmad Bin Alm Tukirno, Diki dan Sutar dengan membawa 1 (satu) ekor orangutan sumatera, sesampainya di rumah terdakwa sekira pukul 21.00 Wib yang berada di Dusun Seroja Desa Alue Pineung Timue Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa kemudian saksi Muliadi Alias Si Mul Bin Alm. Ramli pergi pulang meninggalkan terdakwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah lalu meletakkan tas yang berisikan orangutan di dapur rumah dan memberinya makan buah pisang kemudian terdakwa beristirahat sehingga sampai keesokan harinya pada kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 06.30 Wib terdakwa mendapat telepon dari seseorang yang tidak dikenal yang bermaksud akan membeli orangutan dan terjadi kesepakatan dengan terdakwa untuk bertemu di simpang opak Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang selanjutnya terdakwa sekira pukul 11.00 Wib berangkat dari rumahnya di Desa Alue Pineung Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa dengan membawa 1 (satu) ekor orangutan sumatera di dalam 1 (satu) buah tas punggung warna hitam les merah mengendarai sepeda motor honda beat menuju Kabupaten Aceh Tamiang dengan maksud untuk bertemu dengan pembeli orangutan namun pada terdakwa sampai di jalan lintas Medan – Banda Aceh Desa Simpang IV Kecamatan Karang Baru sekira

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 116/Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 12.20 Wib yang sedang menunggu pembeli orangutan di pinggir jalan tiba tiba saksi Muhammad Taufiq, S.H. Bin Samsul Bahri Lubis, saksi Bambang Setiawan Bin Alm Suardi, dan Saksi Taufik Azhari S.H. Bin Alm. M. Nawawi selaku petugas Kepolisian Resor Aceh Tamiang yang telah mendapatkan informasi sebelumnya tentang adanya dugaan tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi menghampiri terdakwa kemudian melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) ekor orangutan sumatera di dalam 1 (satu) buah tas punggung warna hitam les merah yang dibawa oleh terdakwa selanjutnya terdakwa mengakui bahwa orangutan tersebut diperolehnya bersama dengan saksi Muliadi Alias Si Mul Bin Alm. Ramli dengan cara membelinya dari saksi Rahmad Bin Alm Tukirno. Berdasarkan keterangan dari terdakwa selanjutnya saksi Muhammad Taufiq, S.H. Bin Samsul Bahri Lubis, saksi Bambang Setiawan Bin Alm Suardi, dan Saksi Taufik Azhari S.H. Bin Alm. M. Nawawi selaku petugas Kepolisian Resor Aceh Tamiang melakukan penangkapan terhadap saksi Muliadi Alias Si Mul Bin Alm. Ramli pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Medan – Banda Aceh Gampoeng Baroe Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa sedangkan saksi Rahmad Bin Alm Tukirno akhirnya berhasil ditangkap sekira pukul 14.45 Wib di Dusun Keluarga Desa Alue Teh Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur.

Bahwa berdasarkan Laporan Kesehatan OU 462-Birba dari Pusat Karantina dan Rehabilitasi Orangutan Sibolangit yang ditandatangani oleh drh. Yenny Sarawati selaku Manager Medis SOCP yang melakukan pemeriksaan terhadap orangutan diperoleh Kesimpulan :

- Orangutan Birba dalam kondisi sehat secara fisik dengan tidak ditemukannya kelainan fisik secara signifikan, hanya beberapa luka gores yang dimungkinkan akibat penangkapan atau perjalanan, namun secara mental orangutan birba masih teramati takut di dalam kandang ;
- Orangutan Birba berada di dalam kandang treatment dan akan melanjutkan proses isolasi selama 90 hari di bawah pengawasan intensif.

Bahwa terdakwa dalam hal mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 116/Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan untuk itu tidak mengajukan keberatan/eksepsi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Taufiq, S.H Bin Alm. Samsul Bahri Lubis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana satwa liar yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian dari Polres Aceh Tamiang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 12.30 WIB di pinggir Jalan Lintas Medan-Banda Aceh, Desa Simpang IV, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 Saksi, Saksi Taufik Azhari, Saksi Bambang Setiawan dan tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang memperoleh informasi dari masyarakat jika ada orang yang akan menjual 1 (satu) ekor satwa liar orangutan dengan menggunakan sepeda motor dan membawa tas punggung di sekitaran Kecamatan Karang Baru;
- Bahwa kemudian sekira pukul 12.20 WIB ketika Saksi, Saksi Taufik Azhari, Saksi Bambang Setiawan dan tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang berada di pinggir Jalan Lintas Medan-Banda Aceh, Desa Simpang IV, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang lalu Saksi, Saksi Taufik Azhari, Saksi Bambang Setiawan dan tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang melihat Terdakwa sedang berdiri di samping sepeda motor dengan membawa 1 (satu) buah tas punggung warna hitam les merah;
- Bahwa setelah itu Saksi, Saksi Taufik Azhari, Saksi Bambang Setiawan dan tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang menghampiri Terdakwa dan melihat jika tas tersebut bergerak-gerak sehingga muncul kecurigaan terhadap isi tas tersebut lalu Saksi, Saksi Taufik Azhari, Saksi Bambang

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 116/Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan dan tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang memeriksa isi tas tersebut lalu ditemukan 1 (satu) ekor satwa liar orangutan;

- Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi Taufik Azhari, Saksi Bambang Setiawan dan tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang berisi 1 (satu) ekor satwa liar orangutan dan 1 (satu) unit sepeda motor yang dipergunakan Terdakwa;
- Bahwa selain itu juga diamankan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO yang dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Mulyadi;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dimana dari keterangan Terdakwa diketahui jika Terdakwa memperoleh 1 (satu) ekor satwa liar orangutan dari Saksi Rahmad sehari sebelumnya;
- Bahwa 1 (satu) ekor satwa liar orangutan tersebut merupakan milik Saksi Mulyadi yang dibeli dari Saksi Rahmad seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang dari Saksi Mulyadi;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa hendak menjual orangutan tersebut;
- Bahwa Saksi Mulyadi yang menyuruh Terdakwa untuk menjual orangutan tersebut;
- Bahwa ada perjanjian antara Terdakwa dan Saksi Mulyadi jika orangutan tersebut terjual maka Saksi Mulyadi akan diberikan keuntungan sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Saksi, Saksi Saksi Taufik Azhari, Saksi Bambang Setiawan dan tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang bergerak ke lokasi Saksi Mulyadi yang berada di Kota Langsa;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Saksi Mulyadi berhasil ditangkap ketika berada di pinggir jalan Medan-Banda Aceh, Gampong Baroe, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa;
- Bahwa saat itu Saksi Mulyadi sedang menunggu hasil penjualan 1 (satu) ekor satwa liar orangutan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Saksi Mulyadi diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda dengan nomor polisi BL 6864

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 116/Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp



FD serta 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor BL 6864 FD dan 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo tipe A15 warna hitam;

- Bahwa setelah itu Saksi, Saksi Taufik Azhari, Saksi Bambang Setiawan dan tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang bergerak ke lokasi Saksi Rahmad yang berada di Dusun Keluarga, Desa Alue Teh, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur;

- Bahwa sekira pukul 14.46 WIB Saksi, Saksi Taufik Azhari, Saksi Bambang Setiawan dan tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang sampai di rumah Saksi Rahmad dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Rahmad yang saat itu berada di halaman rumah Saksi Rahmad;

- Bahwa dari penangkapan Saksi Rahmad diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merk VIVO 1724 Warna Gold;

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi singkat terhadap Saksi Rahmad dimana Saksi Rahmad mengakui jika Saksi Rahmad ada menjual 1 (satu) ekor satwa liar orangutan kepada Terdakwa dan Saksi Mulyadi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Rahmad dan Saksi Mulyadi beserta barang bukti yang telah diamankan dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses hukum;

- Bahwa Terdakwa berencana hendak menjual 1 (satu) ekor satwa liar orangutan tersebut seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan pembagian untuk Saksi Mulyadi sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya merupakan keuntungan Terdakwa;

- Bahwa Saksi Mulyadi merupakan pemodal;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Saksi Rahmad dan Saksi Mulyadi diketahui baru 1 (satu) kali melakukan jual-beli orangutan;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Mulyadi pergi ke rumah Saksi Rahmad dengan menggunakan sepeda motor masing-masing;

- Bahwa yang berkomunikasi awal terkait 1 (satu) ekor satwa liar orangutan tersebut yaitu Saksi Rahmad dan Saksi Mulyadi lalu Saksi Rahmad menawarkan 1 (satu) ekor satwa liar orangutan tersebut kepada Saksi Mulyadi sampai akhirnya terjadi transaksi jual-beli 1 (satu) ekor satwa liar orangutan tersebut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sudah ada orang yang mau membeli dimana ketika ditangkap Terdakwa sedang menunggu pembeli tersebut;

- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan calon pembeli 1 (satu) ekor satwa liar orangutan tersebut menggunakan sosial media *Facebook* dan



disepakati harga 1 (satu) ekor satwa liar orangutan tersebut sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

- Bahwa calon pembeli 1 (satu) ekor satwa liar orangutan tersebut tidak teridentifikasi dikarenakan akun sosial media *Facebook* orang tersebut merupakan akun anonim;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, memelihara, mengangkut ataupun memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup jenis orangutan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

2. Taufik Azhari, S.H. Bin Alm M Nawawi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana satwa liar yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian dari Polres Aceh Tamiang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 12.30 WIB di pinggir Jalan Lintas Medan-Banda Aceh, Desa Simpang IV, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 Saksi, Saksi Muhammad Taufiq, Saksi Bambang Setiawan dan tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang memperoleh informasi dari masyarakat jika ada orang yang akan menjual 1 (satu) ekor satwa liar orangutan dengan menggunakan sepeda motor dan membawa tas punggung di sekitaran Kecamatan Karang Baru;
- Bahwa kemudian sekira pukul 12.20 WIB ketika Saksi, Saksi Muhammad Taufiq, Saksi Bambang Setiawan dan tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang berada di pinggir Jalan Lintas Medan-Banda Aceh, Desa Simpang IV, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang lalu Saksi, Saksi Muhammad Taufiq, Saksi Bambang Setiawan dan tim Satreskrim



Polres Aceh Tamiang melihat Terdakwa sedang berdiri di samping sepeda motor dengan membawa 1 (satu) buah tas punggung warna hitam les merah;

- Bahwa setelah itu Saksi, Saksi Muhammad Taufiq, Saksi Bambang Setiawan dan tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang menghampiri Terdakwa dan melihat jika tas tersebut bergerak-gerak sehingga muncul kecurigaan terhadap isi tas tersebut lalu Saksi, Saksi Muhammad Taufiq, Saksi Bambang Setiawan dan tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang memeriksa isi tas tersebut lalu ditemukan 1 (satu) ekor satwa liar orangutan;

- Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi Muhammad Taufiq, Saksi Bambang Setiawan dan tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang berisi 1 (satu) ekor satwa liar orangutan dan 1 (satu) unit sepeda motor yang dipergunakan Terdakwa;

- Bahwa selain itu juga diamankan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO yang dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Mulyadi;

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dimana dari keterangan Terdakwa diketahui jika Terdakwa memperoleh 1 (satu) ekor satwa liar orangutan dari Saksi Rahmad sehari sebelumnya;

- Bahwa 1 (satu) ekor satwa liar orangutan tersebut merupakan milik Saksi Mulyadi yang dibeli dari Saksi Rahmad seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang dari Saksi Mulyadi;

- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa hendak menjual orangutan tersebut;

- Bahwa Saksi Mulyadi yang menyuruh Terdakwa untuk menjual orangutan tersebut;

- Bahwa ada perjanjian antara Terdakwa dan Saksi Mulyadi jika orangutan tersebut terjual maka Saksi Mulyadi akan diberikan keuntungan sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Saksi, Saksi Muhammad Taufiq, Saksi Bambang Setiawan dan tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang bergerak ke lokasi Saksi Mulyadi yang berada di Kota Langsa;

- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Saksi Mulyadi berhasil ditangkap ketika berada di pinggir jalan Medan-Banda Aceh, Gampong Baroe, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa;



- Bahwa saat itu Saksi Mulyadi sedang menunggu hasil penjualan 1 (satu) ekor satwa liar orangutan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Saksi Mulyadi diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda dengan nomor polisi BL 6864 FD serta 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor BL 6864 FD dan 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo tipe A15 warna hitam;
- Bahwa setelah itu Saksi, Saksi Muhammad Taufiq, Saksi Bambang Setiawan dan tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang bergerak ke lokasi Saksi Rahmad yang berada di Dusun Keluarga, Desa Alue Teh, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa sekira pukul 14.46 WIB Saksi, Saksi Muhammad Taufiq, Saksi Bambang Setiawan dan tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang sampai di rumah Saksi Rahmad dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Rahmad yang saat itu berada di halaman rumah Saksi Rahmad;
- Bahwa dari penangkapan Saksi Rahmad diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merk VIVO 1724 Warna Gold;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi singkat terhadap Saksi Rahmad dimana Saksi Rahmad mengakui jika Saksi Rahmad ada menjual 1 (satu) ekor satwa liar orangutan kepada Terdakwa dan Saksi Mulyadi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Rahmad dan Saksi Mulyadi beserta barang bukti yang telah diamankan dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses hukum;
- Bahwa Terdakwa berencana hendak menjual 1 (satu) ekor satwa liar orangutan tersebut seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan pembagian untuk Saksi Mulyadi sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya merupakan keuntungan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Mulyadi merupakan pemodal;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Saksi Rahmad dan Saksi Mulyadi diketahui baru 1 (satu) kali melakukan jual-beli orangutan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Mulyadi pergi ke rumah Saksi Rahmad dengan menggunakan sepeda motor masing-masing;
- Bahwa yang berkomunikasi awal terkait 1 (satu) ekor satwa liar orangutan tersebut yaitu Saksi Rahmad dan Saksi Mulyadi lalu Saksi Rahmad menawarkan 1 (satu) ekor satwa liar orangutan tersebut kepada Saksi Mulyadi sampai akhirnya terjadi transaksi jual-beli 1 (satu) ekor satwa liar orangutan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sudah ada orang yang mau membeli dimana ketika ditangkap Terdakwa sedang menunggu pembeli tersebut;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan calon pembeli 1 (satu) ekor satwa liar orangan tersebut menggunakan sosial media *Facebook* dan disepakati harga 1 (satu) ekor satwa liar orangan tersebut sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa calon pembeli 1 (satu) ekor satwa liar orangan tersebut tidak teridentifikasi dikarenakan akun sosial media *Facebook* orang tersebut merupakan akun anonim;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, memelihara, mengangkut ataupun memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup jenis orangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

3. Bambang Setiawan Bin Alm. Suardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana satwa liar yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian dari Polres Aceh Tamiang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 12.30 WIB di pinggir Jalan Lintas Medan-Banda Aceh, Desa Simpang IV, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 Saksi, Saksi Taufik Azhari, Saksi Muhammad Taufiq dan tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang memperoleh informasi dari masyarakat jika ada orang yang akan menjual 1 (satu) ekor satwa liar orangan dengan menggunakan sepeda motor dan membawa tas punggung di sekitaran Kecamatan Karang Baru;
- Bahwa kemudian sekira pukul 12.20 WIB ketika Saksi, Saksi Taufik Azhari, Saksi Muhammad Taufiq dan tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 116/Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp



berada di pinggir Jalan Lintas Medan-Banda Aceh, Desa Simpang IV, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang lalu Saksi, Saksi Taufik Azhari, Saksi Muhammad Taufiq dan tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang melihat Terdakwa sedang berdiri di samping sepeda motor dengan membawa 1 (satu) buah tas punggung warna hitam les merah;

- Bahwa setelah itu Saksi, Saksi Taufik Azhari, Saksi Muhammad Taufiq dan tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang menghampiri Terdakwa dan melihat jika tas tersebut bergerak-gerak sehingga muncul kecurigaan terhadap isi tas tersebut lalu Saksi, Saksi Taufik Azhari, Saksi Muhammad Taufiq dan tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang memeriksa isi tas tersebut lalu ditemukan 1 (satu) ekor satwa liar orangutan;

- Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi Taufik Azhari, Saksi Muhammad Taufiq dan tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang berisi 1 (satu) ekor satwa liar orangutan dan 1 (satu) unit sepeda motor yang dipergunakan Terdakwa;

- Bahwa selain itu juga diamankan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO yang dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Mulyadi;

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dimana dari keterangan Terdakwa diketahui jika Terdakwa memperoleh 1 (satu) ekor satwa liar orangutan dari Saksi Rahmad sehari sebelumnya;

- Bahwa 1 (satu) ekor satwa liar orangutan tersebut merupakan milik Saksi Mulyadi yang dibeli dari Saksi Rahmad seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang dari Saksi Mulyadi;

- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa hendak menjual orangutan tersebut;

- Bahwa Saksi Mulyadi yang menyuruh Terdakwa untuk menjual orangutan tersebut;

- Bahwa ada perjanjian antara Terdakwa dan Saksi Mulyadi jika orangutan tersebut terjual maka Saksi Mulyadi akan diberikan keuntungan sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Saksi, Saksi Taufik Azhari, Saksi Muhammad Taufiq dan tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satreskrim Polres Aceh Tamiang bergerak ke lokasi Saksi Mulyadi yang berada di Kota Langsa;

- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Saksi Mulyadi berhasil ditangkap ketika berada di pinggir jalan Medan-Banda Aceh, Gampong Baroe, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa;
- Bahwa saat itu Saksi Mulyadi sedang menunggu hasil penjualan 1 (satu) ekor satwa liar orangutan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Saksi Mulyadi diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda dengan nomor polisi BL 6864 FD serta 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor BL 6864 FD dan 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo tipe A15 warna hitam;
- Bahwa setelah itu Saksi, Saksi Taufik Azhari, Saksi Muhammad Taufiq dan tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang bergerak ke lokasi Saksi Rahmad yang berada di Dusun Keluarga, Desa Alue Teh, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa sekira pukul 14.46 WIB Saksi, Saksi Taufik Azhari, Saksi Muhammad Taufiq dan tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang sampai di rumah Saksi Rahmad dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Rahmad yang saat itu berada di halaman rumah Saksi Rahmad;
- Bahwa dari penangkapan Saksi Rahmad diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merk VIVO 1724 Warna Gold;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi singkat terhadap Saksi Rahmad dimana Saksi Rahmad mengakui jika Saksi Rahmad ada menjual 1 (satu) ekor satwa liar orangutan kepada Terdakwa dan Saksi Mulyadi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Rahmad dan Saksi Mulyadi beserta barang bukti yang telah diamankan dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses hukum;
- Bahwa Terdakwa berencana hendak menjual 1 (satu) ekor satwa liar orangutan tersebut seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan pembagian untuk Saksi Mulyadi sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya merupakan keuntungan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Mulyadi merupakan pemodal;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Saksi Rahmad dan Saksi Mulyadi diketahui baru 1 (satu) kali melakukan jual-beli orangutan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Mulyadi pergi ke rumah Saksi Rahmad dengan menggunakan sepeda motor masing-masing;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 116/Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang berkomunikasi awal terkait 1 (satu) ekor satwa liar orangutan tersebut yaitu Saksi Rahmad dan Saksi Mulyadi lalu Saksi Rahmad menawarkan 1 (satu) ekor satwa liar orangutan tersebut kepada Saksi Mulyadi sampai akhirnya terjadi transaksi jual-beli 1 (satu) ekor satwa liar orangutan tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sudah ada orang yang mau membeli dimana ketika ditangkap Terdakwa sedang menunggu pembeli tersebut;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan calon pembeli 1 (satu) ekor satwa liar orangutan tersebut menggunakan sosial media *Facebook* dan disepakati harga 1 (satu) ekor satwa liar orangutan tersebut sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa calon pembeli 1 (satu) ekor satwa liar orangutan tersebut tidak teridentifikasi dikarenakan akun sosial media *Facebook* orang tersebut merupakan akun anonim;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, memelihara, mengangkut ataupun memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup jenis orangutan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

4. Mulyadi Alias Si Mul Bin (Alm) Ramli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Medan-Banda Aceh, Gampong Baroe, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB saat Saksi sedang berada di rumah Saksi yang berada di Desa Alur Teh, Kecamatan Birem Bayem, Kabupaten Aceh Timur Saksi dihubungi oleh Saksi Rahmad dimana Saksi Rahmad menawarkan 1 (satu) ekor satwa liar jenis orangutan;



- Bahwa kemudian Saksi Rahmad berkata “bang ada yang mau beli orangutan ini gak ?” lalu Saksi menjawab “nanti saya cari dulu siapa yang mau membeli”, lalu sekira pukul 17.00 WIB Saksi langsung menelpon Terdakwa dan memberitahukan jika ada orang yang mau menjual orangutan dan menanyakan apakah ada orang yang mau membeli orangutan tersebut lalu Terdakwa berkata “ntar saya cari dulu pembeli orangutan tersebut” lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa “berapa harga bisa dijual orang tersebut ?” lalu Terdakwa menjawab “harga 8 juta bang, aku hubungi dulu calon pembelinya”;
- Bahwa setelah beberapa menit kemudian Terdakwa menghubungi Saksi dan bertanya kepada Saksi “udah ada gigi itu bang ?” lalu Saksi menjawab “udah” lalu Terdakwa berkata “ya udah aku kesana”;
- Bahwa setelah itu Saksi menghubungi Saksi Rahmad dan memberitahukan jika sudah ada orang yang mau membeli orangutan tersebut dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terjadi kesepakatan antara Saksi dan Saksi Rahmad terkait harga tersebut lalu Saksi Rahmad menyuruh agar uang pembelian orangutan tersebut ditransfer ke rekening DANA Saksi Rahmad;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung mentransfer uang tersebut ke rekening DANA Saksi Rahmad;
- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa sampai di rumah Saksi lalu Saksi bersama Terdakwa langsung menuju ke tempat Saksi Rahmad dengan mengendarai sepeda motor masing-masing;
- Bahwa sesampainya di tempat Saksi Rahmad kemudian Saksi dan Terdakwa mengecek kondisi fisik orangutan lalu setelah itu orangutan tersebut dimasukkan kedalam tas ransel kemudian Saksi dan Terdakwa langsung pergi dari tempat Saksi Rahmad;
- Bahwa orangutan tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan menggunakan tas ransel;
- Bahwa ditengah perjalanan Saksi meminta tambah uang penjualan orangutan tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa berkata “ya udah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah)”;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah orangutan tersebut sudah laku terjual lalu Terdakwa mengatakan “belum laku” kemudian sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dan memberitahukan jika orangutan tersebut sudah laku dan bertanya “abang



dimana nunggunya ?” lalu Saksi berkata kepada Terdakwa “saya tunggu di depan Polres Langsa” lalu Terdakwa berkata “abang tunggu saya disana”;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB saat Saksi sedang menunggu Terdakwa tiba-tiba datang Pihak Kepolisian langsung menangkap Saksi;

- Bahwa saat itu Pihak Kepolisian sudah terlebih dahulu Terdakwa;

- Bahwa Pihak Kepolisian juga menyita barang bukti dari Saksi yaitu 1 (satu) unit *Handphone* merk OPPO tipe A15 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda dengan nomor polisi BL 6864 FD Warna Hitam beserta 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor tersebut;

- Bahwa kemudian Pihak Kepolisian melakukan interogasi terhadap Saksi dimana Pihak Kepolisian bertanya kepada Saksi “apakah benar saudara ada menjual orangan melalui Terdakwa?” lalu Saksi menjawab “iya pak” lalu Pihak Kepolisian kembali bertanya “dari mana asal orangan tersebut ?” lalu Saksi menjawab “dari sdr Rahmad pak” lalu Pihak Kepolisian kembali bertanya “dimana sdr Rahmad” lalu Saksi menjawab “Di Aceh Timur pak di Desa Alur Teh, Kecamatan Birem Bayem”;

- Bahwa setelah memperoleh informasi tersebut Pihak Kepolisian kemudian membawa Saksi dan Terdakwa menuju ke rumah Saksi Rahmad yang berada Desa Alur Teh, Kecamatan Birem Bayem, Kabupaten Aceh Timut dan sesampainya di rumah Saksi Rahmad, Pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Rahmad;

- Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi Rahmad, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses hukum;

- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai penjual lembu atau sapi;

- Bahwa Saksi baru pertama kali membeli dan menjual orangan tersebut;

- Bahwa tujuan Saksi membeli dan menjual orangan tersebut untuk memperoleh keuntungan;

- Bahwa Saksi tidak mau membeli monyet dikarenakan tidak ada nilai ekonomisnya;

- Bahwa Saksi mengetahui jika orangan memiliki nilai ekonomis untuk dijual;

- Bahwa Saksi belum memperoleh keuntungan dari penjualan orangan tersebut dikarenakan Terdakwa belum sempat menjual orangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sampai akhirnya Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda dengan nomor polisi BL 6864 FD Warna Hitam merupakan milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika satwa jenis orangutan merupakan satwa yang dilindungi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika membeli, menjual, memiliki ataupun mengangkut satwa jenis orangutan merupakan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memperniagakan, memiliki ataupun mengangkut satwa jenis orangutan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

5. Rahmad Bin (Alm) Tukirno mansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 14.45 WIB di rumah wawak Saksi yang berada di Dusun Keluarga, Desa Alur Teh, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa Saksi ditangkap dikarenakan sebelumnya menjual satwa liar orangutan tanpa izin;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi sedang bekerja di ladang bersama sdr Sutar dan sdr Diki lalu sdr Sutar dan sdr Diki melihat ada orangutan berada diatas pohon kemudian sdr Sutar memanggil Saksi dan mengajak Saksi untuk menangkap orangutan tersebut kemudian sdr Diki memanjat pohon tersebut lalu menggoncang-goncang pohon tersebut sehingga orangutan tersebut terjatuh ke tanah;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 116/Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp



- Bahwa setelah itu Saksi bersama sdr Sutar dan sdr Diki menangkap orangutan tersebut lalu orangutan tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) buah karung goni plastik;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Saksi Mulyadi lalu Saksi menawarkan 1 (satu) ekor satwa liar jenis orangutan kepada Saksi Mulyadi dengan berkata “bang ada yang mau beli orangutan ini gak ?” lalu Saksi Mulyadi menjawab “nanti saya cari dulu siapa yang mau membeli”;
- Bahwa beberapa menit kemudian Saksi Mulyadi menghubungi Saksi dan memberitahukan jika sudah ada orang yang mau membeli orangutan tersebut dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terjadi kesepakatan antara Saksi dan Saksi Mulyadi terkait harga tersebut lalu Saksi menyuruh Saksi Mulyadi agar uang pembelian orangutan tersebut ditransfer ke rekening DANA Saksi;
- Bahwa selanjutnya uang pembelian orangutan tersebut masuk ke rekening DANA Saksi;
- Bahwa kemudian pergi ke agen brilink untuk melakukan penarikan uang tersebut lalu setelah itu uang tersebut dibagi tiga antara Saksi, sdr Sutar dan sdr Diki dimana Saksi memperoleh uang sebanyak Rp1.900.000,00 (Satu juta sembilan ratus ribu rupiah), lalu sdr Sutar memperoleh uang sebanyak Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sdr Diki memperoleh uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Mulyadi dan Terdakwa sampai di tempat Saksi kemudian Saksi Mulyadi dan Terdakwa mengecek kondisi fisik orangutan tersebut lalu setelah itu orangutan tersebut dimasukkan kedalam tas ransel kemudian Saksi Mulyadi dan Terdakwa langsung pergi dari tempat Saksi;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 14.45 WIB saat Saksi sedang berada di rumah wawak Saksi yang berada di Dusun Keluarga, Desa Alur Teh, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur tiba-tiba datang Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi;
- Bahwa kemudian Pihak Kepolisian mengamankan barang bukti dari Saksi berupa 1 (satu) unit *Handphone* merk VIVO 1724 Warna Gold;
- Bahwa setelah itu Pihak Kepolisian melakukan interogasi singkat terhadap Saksi dimana Pihak Kepolisian menanyakan apakah benar Saksi ada menjual orangutan kepada Saksi Mulyadi lalu Saksi mengakui jika Saksi



ada menjual 1 (satu) ekor satwa liar orangutan kepada Terdakwa dan Saksi Mulyadi;

- Bahwa saat itu Saksi melihat Pihak Kepolisian sudah terlebih dahulu menangkap Terdakwa dan Saksi Mulyadi;
- Bahwa selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Saksi Mulyadi beserta barang bukti yang telah diamankan oleh Pihak Kepolisian dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses hukum;
- Bahwa Saksi baru pertama kali menjual orangutan tersebut;
- Bahwa Saksi menjual orangutan tersebut kepada Saksi Mulyadi dikarenakan Saksi Mulyadi merupakan pedagang sapi atau toke lembu;
- Bahwa tujuan Saksi menjual orangutan tersebut untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Saksi mengetahui jika orangutan memiliki nilai ekonomis dan memiliki harga yang mahal jika dijual;
- Bahwa uang hasil penjualan orangutan tersebut sudah habis Saksi pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa ketika orangutan tersebut ditangkap, orangutan tersebut sendirian dan tidak bersama induknya;
- Bahwa Saksi tidak mau menangkap monyet dikarenakan monyet tidak memiliki ekonomis dan tidak laku dijual;
- Bahwa Saksi Mulyadi dan Terdakwa datang ke tempat Saksi untuk mengambil orangutan tersebut menggunakan sepeda motor masing-masing;
- Bahwa Saksi mengetahui jika satwa jenis orangutan merupakan satwa yang dilindungi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika membeli, menjual, memiliki ataupun mengangkut satwa jenis orangutan merupakan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memperniagakan, memiliki ataupun mengangkut satwa jenis orangutan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Drh. Taing Lubis, M.M. Bin Alm. Machmud Lubis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mempunyai surat tugas yang diterbitkan oleh Kepala BKSDA Aceh yaitu Nomor: PT.6/9/K.20/TU/Peg.3.0/06/2024, tanggal 3 Juni 2024 untuk memberikan keterangan Ahli;
- Bahwa Ahli bertugas selaku Koordinator PEH di Kantor BKSDA Aceh, Koordinator barang bukti tumbuhan dan satwa liar di Kantor BKSDA Aceh, Koordinator perawatan satwa liar sitaan di Kantor BKSDA Aceh dan sekarang bertugas selaku Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Madya;
- Bahwa Ahli sudah beberapa kali memberikan keterangan Ahli terkait tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem terhadap satwa liar dan Ahli sudah beberapa kali memberikan keterangan sebagai Ahli di Pengadilan Negeri Kuala Simpang;
- Bahwa Ahli juga pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan antara lain:
 1. Training Programme on Leadership and Adaptive Management in Forest Environmental Impact Assessment in Wageningen, The Netherlands, on 08 September – 21 Nopember 2003;
 2. Sosialisasi Pengenalan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang Diperdagangkan pada tahun 2011 di Banda Aceh.
 3. Bimbingan Teknis Pembinaan Populasi dan Habitat di Kementerian Kehutanan Jakarta tahun 2012;
 4. Diklat Aplikasi GPS survey pemetaan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematang Siantar tahun 2017;
 5. Pelatihan Peningkatan Kemampuan Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan dan Penanganan Tindak Pidana Tumbuhan pada tahun 2017;
 6. Pelatihan Peningkatan Kapasitas PPNS Lingkungan Hiduo di Banda Aceh Desember tahun 2017;
- Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya disebutkan *“setiap orang dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”*;
- Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya disebutkan *“Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud didalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana penjara paling*

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 116/Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang dilindungi, terdapat 3 jenis Orangutan dilindungi, yaitu Orangutan Sumatera/mawas sumatera (*Pongo abelii*) berada di Aceh dengan nomor urut 61, Orangutan Kalimantan (*Pongo pygmaeus*) nomor urut 62 (Berada di Kalimantan) dan orangutan Tapanuli (*Pongo Tapanuliensis*) nomor urut 63 (Berada di Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan) dan dalam perkara ini orangutan tersebut jenis orangutan Sumatera;
- Bahwa perkiraan Ahli umur 1 (satu) ekor satwa liar orangutan tersebut sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun
- Bahwa Rumah Sakit untuk orangutan ada di Sibolangit;
- Bahwa 1 (satu) ekor satwa liar orangutan tersebut kemudian biasanya dilepasliarkan di Kota Jantho;
- Bahwa body score/bentuk fisik 1 (satu) ekor satwa liar orangutan tersebut sekitar 2,5 (dua setengah) dimana normalnya 3 (tiga);
- Bahwa orangutan tersebut saat ini sudah berada di Pusat Karantina Dan Rehabilitasi Orangutan-Sibolangit untuk dilakukan perawatan terhadap orangutan tersebut;
- Bahwa orangutan takut melihat orang;
- Bahwa orangutan memiliki penyakit/rabies;
- Bahwa orangutan tidak mungkin berkeliaran sendiri dan selalu bersama induknya;
- Bahwa orangutan tidak ramah apalagi ketika usia orangutan tersebut sudah 3 (tiga) tahun maka orangutan sangat liar dan tidak mau mendekati masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan Ahli orangutan yang umurnya diatas 3 (tiga) tahun tidak laku di pasar internasional;
- Bahwa orangutan yang mahal dipasaran yaitu orangutan umur 1 (satu) atau 2 (dua) tahun dan harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah;
- Bahwa kemudian Ahli juga merasa heran bagaimana bisa orangutan bisa masuk ransel tanpa adanya cacat sehingga Ahli menyimpulkan jika para pelaku sudah sangat terlatih soal orangutan;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 116/Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp



- Bahwa orangutan dalam perkara ini tidak laku di pasar internasional oleh sebab itu menurut Ahli para pelaku akan menjual berapa pun harganya asalkan modal mereka kembali;
 - Bahwa Ahli melihat sendiri kondisi orangutan tersebut dimana tidak ada luka ataupun cacat pada tubuh orangutan tersebut;
 - Bahwa saat ini sangat marak pembukaan hutan sehingga mengganggu ekosistem tempat tinggal orangutan dan oleh karenanya orangutan sangat mudah ditangkap;
 - Bahwa banyaknya kasus perdagangan orangutan disebabkan orangutan sangat mudah dijual di pasar gelap;
 - Bahwa orangutan juga memiliki sekolah dimana di sekolah tersebut orangutan diajarkan bagaimana hidup di alam liar lalu setelah sekolah, orangutan tersebut punya ijazah;
 - Bahwa tidak ada ditemukan data orangutan dalam perkara ini maka hal tersebut menunjukkan jika orangutan tersebut merupakan satwa liar;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Kesehatan OU 462-Birba dari Pusat Karantina dan Rehabilitasi Orangutan Sibolangit yang ditandatangani oleh drh. Yenny Sarawati selaku Manager Medis SOCP yang melakukan pemeriksaan terhadap orangutan diperoleh Kesimpulan :

- Orangutan Birba dalam kondisi sehat secara fisik dengan tidak ditemukannya kelainan fisik secara signifikan, hanya beberapa luka gores yang dimungkinkan akibat penangkapan atau perjalanan, namun secara mental orangutan birba masih teramati takut di dalam kandang ;
- Orangutan Birba berada di dalam kandang treatment dan akan melanjutkan proses isolasi selama 90 hari di bawah pengawasan intensif;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 12.30 WIB di pinggir Jalan Lintas Medan-Banda Aceh, Desa Simpang IV, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Mulyadi menghubungi Terdakwa dan memberitahukan jika ada orang yang



mau menjual orangutan dan menanyakan apakah ada orang yang mau membeli orangutan tersebut lalu Terdakwa berkata “ntar saya cari dulu pembeli orangutan tersebut” lalu Saksi Mulyadi bertanya kepada Terdakwa “berapa harga bisa dijual orang tersebut ?” lalu Terdakwa menjawab “harga 8 juta bang, aku hubungi dulu calon pembelinya”;

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi seorang calon pembeli melalui sosial media *Facebook* lalu disepakati harga jual-beli orangutan antara Terdakwa dan calon pembeli tersebut sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa calon pembeli tersebut 1 (satu) minggu sebelumnya ada menghubungi Terdakwa melalui *messenger Facebook* dan hendak mencari orangutan namun saat itu Saksi mengatakan belum ada orangutan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Mulyadi dan bertanya kepada Saksi Mulyadi “udah ada gigi itu bang ?” lalu Saksi Mulyadi menjawab “udah” lalu Terdakwa berkata “ya udah aku kesana”;
- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa sampai di rumah Saksi Mulyadi lalu Terdakwa bersama Saksi Mulyadi langsung menuju ke tempat Saksi Rahmad dengan mengendarai sepeda motor masing-masing;
- Bahwa sesampainya di tempat Saksi Rahmad kemudian Terdakwa dan Saksi Mulyadi mengecek kondisi fisik orangutan lalu setelah itu orangutan tersebut dimasukkan kedalam tas ransel kemudian Terdakwa dan Saksi Mulyadi langsung pergi dari tempat Saksi Rahmad;
- Bahwa Terdakwa membawa orangutan tersebut dengan menggunakan tas ransel;
- Bahwa ditengah perjalanan Saksi Mulyadi meminta tambah uang penjualan orangutan tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa berkata “ya udah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah)”;
- Bahwa sesampainya di rumah, selanjutnya Terdakwa meletakkan orangutan tersebut didalam kandang bekas kucing angora serta Terdakwa juga memberikan buah pisang untuk dimakan orangutan tersebut;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa dihubungi oleh calon pembeli orangutan tersebut dan kemudian terjadi kesepakatan untuk melakukan transaksi jual-beli orangutan tersebut di pinggir Jalan Lintas Medan-Banda Aceh, Desa Simpang IV, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil orangutan tersebut dan memasukkannya kedalam tas ransel serta Terdakwa juga memberikan buah pisang untuk dimakan orangutan tersebut agar orangutan tersebut tidak bergerak-gerak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 12.20 WIB Terdakwa sampai di lokasi transaksi tersebut namun tiba-tiba datang Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian Pihak Kepolisian memeriksa isi tas ransel yang Terdakwa bawa lalu Pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) ekor satwa liar orangutan;
- Bahwa selanjutnya Pihak Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yaitu 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang berisi 1 (satu) ekor satwa liar orangutan dan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa selain itu juga Pihak Kepolisian mengamankan barang bukti lainnya dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO;
- Bahwa kemudian Pihak Kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa dimana Pihak Kepolisian menanyakan dari mana asal orangutan tersebut lalu Terdakwa mengatakan memperoleh 1 (satu) ekor satwa liar orangutan dari Saksi Rahmad sehari sebelumnya;
- Bahwa 1 (satu) ekor satwa liar orangutan tersebut merupakan milik Saksi Mulyadi yang dibeli dari Saksi Rahmad seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang dari Saksi Mulyadi;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa baru hendak menjual orangutan tersebut;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Saksi Mulyadi untuk menjual orangutan tersebut;
- Bahwa ada perjanjian antara Terdakwa dan Saksi Mulyadi jika orangutan tersebut terjual maka Saksi Mulyadi akan diberikan keuntungan sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Pihak Kepolisian bergerak ke lokasi Saksi Mulyadi yang berada di Kota Langsa;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Saksi Mulyadi berhasil ditangkap ketika berada di pinggir jalan Medan-Banda Aceh, Gampong Baroe, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa;
- Bahwa saat itu Saksi Mulyadi sedang menunggu hasil penjualan 1 (satu) ekor satwa liar orangutan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Saksi Mulyadi diamankan beberapa barang bukti;
- Bahwa setelah itu Pihak Kepolisian bergerak ke lokasi Saksi Rahmad yang berada di Dusun Keluarga, Desa Alue Teh, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa sekira pukul 14.46 WIB Pihak Kepolisian sampai di rumah Saksi Rahmad dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Rahmad yang saat itu berada di halaman rumah Saksi Rahmad;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 116/Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan Saksi Rahmad diamankan juga barang bukti;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Mulyadi dan Saksi Rahmad, beserta barang bukti yang telah diamankan dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses hukum;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pedagang jual-beli burung;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali hendak menjual orangutan tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual orangutan tersebut untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa hendak menjual orangutan tersebut kepada calon pembeli dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) lalu Terdakwa juga akan menyetorkan uang hasil penjualan orangutan tersebut kepada Saksi Mulyadi sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dimana apabila orangutan tersebut laku terjual Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mau menjual monyet dikarenakan tidak ada nilai ekonomisnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika orangutan memiliki nilai ekonomis dan memiliki harga yang mahal jika dijual;
- Bahwa Terdakwa belum memperoleh keuntungan dari penjualan orangutan tersebut dikarenakan Terdakwa belum sempat menjual orangutan tersebut dimana Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika satwa jenis orangutan merupakan satwa yang dilindungi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika membeli, menjual, memiliki ataupun mengangkut satwa jenis orangutan merupakan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif ketika dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memperniagakan, memiliki ataupun mengangkut satwa jenis orangutan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan walaupun hak tersebut sudah diberitahukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 116/Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) ekor satwa orangutan;
2. 1 (satu) buah tas punggung warna hitam les merah;
3. 1 (satu) unit *Handphone* Merk Vivo Nomor Imei1 868889035793055 Imei2 868889035793048;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat, warna hitam-merah, nomor mesin JM11E2324574, nomor rangka MH1JM112XKK342457;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum dikenal oleh para saksi dan Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karenanya dapat dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Taufiq, Saksi Taufik Azhari, Saksi Bambang Setiawan dan tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 12.30 WIB di pinggir Jalan Lintas Medan-Banda Aceh, Desa Simpang IV, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Mulyadi menghubungi Terdakwa dan memberitahukan jika ada orang yang mau menjual orangutan dan menanyakan apakah ada orang yang mau membeli orangutan tersebut lalu Terdakwa berkata "ntar saya cari dulu pembeli orangutan tersebut" lalu Saksi Mulyadi bertanya kepada Terdakwa "berapa harga bisa dijual orang tersebut?" lalu Terdakwa menjawab "harga 8 juta bang, aku hubungi dulu calon pembelinya";
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi seorang calon pembeli melalui sosial media *Facebook* lalu disepakati harga jual-beli orangutan antara Terdakwa dan calon pembeli tersebut sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa calon pembeli tersebut 1 (satu) minggu sebelumnya ada menghubungi Terdakwa melalui *messenger Facebook* dan hendak mencari orangutan namun saat itu Saksi mengatakan belum ada orangutan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Mulyadi dan bertanya kepada Saksi Mulyadi "udah ada gigi itu bang?" lalu Saksi Mulyadi menjawab "udah" lalu Terdakwa berkata "ya udah aku kesana";

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 116/Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa sampai di rumah Saksi Mulyadi lalu Terdakwa bersama Saksi Mulyadi langsung menuju ke tempat Saksi Rahmad dengan mengendarai sepeda motor masing-masing;
- Bahwa sesampainya di tempat Saksi Rahmad kemudian Terdakwa dan Saksi Mulyadi mengecek kondisi fisik orangutan lalu setelah itu orangutan tersebut dimasukkan kedalam tas ransel kemudian Terdakwa dan Saksi Mulyadi langsung pergi dari tempat Saksi Rahmad;
- Bahwa Terdakwa membawa orangutan tersebut dengan menggunakan tas ransel;
- Bahwa ditengah perjalanan Saksi Mulyadi meminta tambah uang penjualan orangutan tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa berkata "ya udah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah)";
- Bahwa sesampainya di rumah, selanjutnya Terdakwa meletakkan orangutan tersebut didalam kandang bekas kucing angora serta Terdakwa juga memberikan buah pisang untuk dimakan orangutan tersebut;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa dihubungi oleh calon pembeli orangutan tersebut dan kemudian terjadi kesepakatan untuk melakukan transaksi jual-beli orangutan tersebut di pinggir Jalan Lintas Medan-Banda Aceh, Desa Simpang IV, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil orangutan tersebut dan memasukkannya kedalam tas ransel serta Terdakwa juga memberikan buah pisang untuk dimakan orangutan tersebut agar orangutan tersebut tidak bergerak-gerak;
- Bahwa sekira pukul 12.20 WIB Terdakwa sampai di lokasi transaksi tersebut namun tiba-tiba datang Saksi Muhammad Taufiq, Saksi Taufik Azhari, Saksi Bambang Setiawan dan tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Taufiq, Saksi Taufik Azhari, Saksi Bambang Setiawan dan tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang memeriksa isi tas ransel yang Terdakwa bawa lalu Saksi Muhammad Taufiq, Saksi Taufik Azhari, Saksi Bambang Setiawan dan tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang menemukan 1 (satu) ekor satwa liar orangutan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Taufiq, Saksi Taufik Azhari, Saksi Bambang Setiawan dan tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yaitu 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang berisi 1 (satu) ekor satwa liar orangutan dan 1 (satu) unit sepeda motor;

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 116/Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu juga Saksi Muhammad Taufiq, Saksi Taufik Azhari, Saksi Bambang Setiawan dan tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang mengamankan barang bukti lainnya dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Taufiq, Saksi Taufik Azhari, Saksi Bambang Setiawan dan tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang melakukan interogasi terhadap Terdakwa dimana Saksi Muhammad Taufiq, Saksi Taufik Azhari, Saksi Bambang Setiawan dan tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang menanyakan dari mana asal orangutan tersebut lalu Terdakwa mengatakan memperoleh 1 (satu) ekor satwa liar orangutan dari Saksi Rahmad sehari sebelumnya;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Saksi Muhammad Taufiq, Saksi Taufik Azhari, Saksi Bambang Setiawan dan tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang bergerak ke lokasi Saksi Mulyadi yang berada di Kota Langsa;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Saksi Mulyadi berhasil ditangkap ketika berada di pinggir jalan Medan-Banda Aceh, Gampong Baroe, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa;
- Bahwa saat itu Saksi Mulyadi sedang menunggu hasil penjualan 1 (satu) ekor satwa liar orangutan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Saksi Mulyadi diamankan beberapa barang bukti;
- Bahwa setelah itu Pihak Kepolisian bergerak ke lokasi Saksi Rahmad yang berada di Dusun Keluarga, Desa Alue Teh, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa sekira pukul 14.46 WIB Pihak Kepolisian sampai di rumah Saksi Rahmad dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Rahmad yang saat itu berada di halaman rumah Saksi Rahmad;
- Bahwa dari penangkapan Saksi Rahmad diamankan juga barang bukti;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Mulyadi dan Saksi Rahmad, beserta barang bukti yang telah diamankan dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses hukum;
- Bahwa 1 (satu) ekor satwa liar orangutan tersebut merupakan milik Saksi Mulyadi yang dibeli dari Saksi Rahmad seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang dari Saksi Mulyadi;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa baru hendak menjual orangutan tersebut;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Saksi Mulyadi untuk menjual orangutan tersebut;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 116/Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perjanjian antara Terdakwa dan Saksi Mulyadi jika orangutan tersebut terjual maka Saksi Mulyadi akan diberikan keuntungan sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pedagang jual-beli burung;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali hendak menjual orangutan tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual orangutan tersebut untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa hendak menjual orangutan tersebut kepada calon pembeli dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) lalu Terdakwa juga akan menyetorkan uang hasil penjualan orangutan tersebut kepada Saksi Mulyadi sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dimana apabila orangutan tersebut laku terjual Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mau menjual monyet dikarenakan tidak ada nilai ekonomisnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika orangutan memiliki nilai ekonomis dan memiliki harga yang mahal jika dijual;
- Bahwa Terdakwa belum memperoleh keuntungan dari penjualan orangutan tersebut dikarenakan Terdakwa belum sempat menjual orangutan tersebut dimana Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika satwa jenis orangutan merupakan satwa yang dilindungi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Kesehatan OU 462-Birba dari Pusat Karantina dan Rehabilitasi Orangutan Sibolangit yang ditandatangani oleh drh. Yenny Sarawati selaku Manager Medis SOCP yang melakukan pemeriksaan terhadap orangutan diperoleh Kesimpulan :
 - Orangutan Birba dalam kondisi sehat secara fisik dengan tidak ditemukannya kelainan fisik secara signifikan, hanya beberapa luka gores yang dimungkinkan akibat penangkapan atau perjalanan, namun secara mental orangutan birba masih teramati takut di dalam kandang ;
 - Orangutan Birba berada di dalam kandang treatment dan akan melanjutkan proses isolasi selama 90 hari di bawah pengawasan intensif;
- Bahwa berdasarkan keterangan Drh. Taing Lubis, M.M sebagai Ahli dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan :
 - Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya disebutkan “setiap orang dilarang menangkap, melukai,

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 116/Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”;

- Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya disebutkan “*Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud didalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”;*

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang dilindungi, terdapat 3 jenis Orangutan dilindungi, yaitu Orangutan Sumatera/mawas sumatera (*Pongo abelii*) berada di Aceh dengan nomor urut 61, Orangutan Kalimantan (*Pongo pygmaeus*) nomor urut 62 (Berada di Kalimantan) dan orangutan Tapanuli (*Pongo Tapanuliensis*) nomor urut 63 (Berada di Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan) dan orangutan dalam perkara ini merupakan jenis orangutan Sumatera;

- Bahwa perkiraan Ahli umur 1 (satu) ekor satwa liar orangutan tersebut sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun

- Bahwa Rumah Sakit untuk orangutan ada di Sibolangit;

- Bahwa 1 (satu) ekor satwa liar orangutan tersebut kemudian biasanya dilepasliarkan di Kota Jantho;

- Bahwa body score/bentuk fisik 1 (satu) ekor satwa liar orangutan tersebut sekitar 2,5 (dua setengah) dimana normalnya 3 (tiga);

- Bahwa orangutan tersebut saat ini sudah berada di Pusat Karantina Dan Rehabilitasi Orangutan-Sibolangit untuk dilakukan perawatan terhadap orangutan tersebut;

- Bahwa orangutan takut melihat orang;

- Bahwa orangutan memiliki penyakit/rabies;

- Bahwa orangutan tidak mungkin berkeliaran sendiri dan selalu bersama induknya;

- Bahwa orangutan tidak ramah apalagi ketika usia orangutan tersebut sudah 3 (tiga) tahun maka orangutan sangat liar dan tidak mau mendekati masyarakat;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 116/Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp



- Bahwa sepengetahuan Ahli orangutan yang umurnya diatas 3 (tiga) tahun tidak laku di pasar internasional;
- Bahwa orangutan yang mahal dipasaran yaitu orangutan umur 1 (satu) atau 2 (dua) tahun dan harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah;
- Bahwa kemudian Ahli juga merasa heran bagaimana bisa orangutan bisa masuk ransel tanpa adanya cacat sehingga Ahli menyimpulkan jika para pelaku sudah sangat terlatih soal orangutan;
- Bahwa orangutan dalam perkara ini tidak laku di pasar internasional oleh sebab itu menurut Ahli para pelaku akan menjual berapa pun harganya asalkan modal mereka kembali;
- Bahwa Ahli melihat sendiri kondisi orangutan tersebut dimana tidak ada luka ataupun cacat pada tubuh orangutan tersebut;
- Bahwa saat ini sangat marak pembukaan hutan sehingga mengganggu ekosistem tempat tinggal orangutan dan oleh karenanya orangutan sangat mudah ditangkap;
- Bahwa banyaknya kasus perdagangan orangutan disebabkan orangutan sangat mudah dijual di pasar gelap;
- Bahwa orangutan juga memiliki sekolah dimana di sekolah tersebut orangutan diajarkan bagaimana hidup di alam liar lalu setelah sekolah, orangutan tersebut punya ijazah;
- Bahwa tidak ada ditemukan data orangutan dalam perkara ini maka hal tersebut menunjukkan jika orangutan tersebut merupakan satwa liar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika membeli, menjual, memiliki ataupun mengangkut satwa jenis orangutan merupakan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif ketika dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memperniagakan, memiliki ataupun mengangkut satwa jenis orangutan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan



fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup jenis orangutan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) dan atau badan hukum (*recht person*) yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut disimpulkan bahwa pengertian unsur "setiap orang" tidak dapat disamakan sebagai "pelaku tindak pidana" karena pengertian unsur "setiap orang" baru dapat beralih menjadi "pelaku tindak pidana" setelah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa Aref Alias Ref Bin Darmansyah** yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa tetapi untuk membuktikan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

- Ad.2. Dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup**



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem disebutkan “Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem” lalu pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem disebutkan “Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem disebutkan “Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Taufiq, Saksi Taufik Azhari, Saksi Bambang Setiawan dan tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 12.30 WIB di pinggir Jalan Lintas Medan-Banda Aceh, Desa Simpang IV, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Mulyadi menghubungi Terdakwa dan memberitahukan jika ada orang yang mau menjual orangutan dan menanyakan apakah ada orang yang mau membeli orangutan tersebut lalu Terdakwa berkata “ntar saya cari dulu pembeli orangutan tersebut” lalu Saksi Mulyadi bertanya kepada Terdakwa “berapa harga bisa dijual orang tersebut ?” lalu Terdakwa menjawab “harga 8 juta bang, aku hubungi dulu calon pembelinya”;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghubungi seorang calon pembeli melalui sosial media *Facebook* lalu disepakati harga jual-beli orangutan antara Terdakwa dan calon pembeli tersebut sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa calon pembeli tersebut 1 (satu) minggu sebelumnya ada menghubungi Terdakwa melalui *messenger Facebook* dan hendak mencari orangutan namun saat itu Saksi mengatakan belum ada orangutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Mulyadi dan bertanya kepada Saksi Mulyadi “udah ada gigi itu bang ?” lalu Saksi Mulyadi menjawab “udah” lalu Terdakwa berkata “ya udah aku kesana”;

Menimbang, bahwa sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa sampai di rumah Saksi Mulyadi lalu Terdakwa bersama Saksi Mulyadi langsung menuju ke tempat Saksi Rahmad dengan mengendarai sepeda motor masing-masing;

Menimbang, bahwa sesampainya di tempat Saksi Rahmad kemudian Terdakwa dan Saksi Mulyadi mengecek kondisi fisik orangutan lalu setelah itu orangutan tersebut dimasukkan kedalam tas ransel kemudian Terdakwa dan Saksi Mulyadi langsung pergi dari tempat Saksi Rahmad;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa orangutan tersebut dengan menggunakan tas ransel;

Menimbang, bahwa ditengah perjalanan Saksi Mulyadi meminta tambah uang penjualan orangutan tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa berkata “ya udah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah)”;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah, selanjutnya Terdakwa meletakkan orangutan tersebut didalam kandang bekas kucing anggora serta Terdakwa juga memberikan buah pisang untuk dimakan orangutan tersebut;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Terdakwa dihubungi oleh calon pembeli orangutan tersebut dan kemudian terjadi kesepakatan untuk melakukan transaksi jual-beli orangutan tersebut di pinggir Jalan Lintas Medan-Banda Aceh, Desa Simpang IV, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mengambil orangutan tersebut dan memasukkannya kedalam tas ransel serta Terdakwa juga memberikan buah pisang untuk dimakan orangutan tersebut agar orangutan tersebut tidak bergerak-gerak;

Menimbang, bahwa sekira pukul 12.20 WIB Terdakwa sampai di lokasi transaksi tersebut namun tiba-tiba datang Saksi Muhammad Taufiq, Saksi Taufik Azhari, Saksi Bambang Setiawan dan tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Muhammad Taufiq, Saksi Taufik Azhari, Saksi Bambang Setiawan dan tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang memeriksa isi tas ransel yang Terdakwa bawa lalu Saksi Muhammad Taufiq, Saksi Taufik Azhari, Saksi Bambang Setiawan dan tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang menemukan 1 (satu) ekor satwa liar orangutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Taufiq, Saksi Taufik Azhari, Saksi Bambang Setiawan dan tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yaitu 1 (satu) buah tas punggung

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 116/Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang berisi 1 (satu) ekor satwa liar orangutan dan 1 (satu) unit sepeda motor;

Menimbang, bahwa selain itu juga Saksi Muhammad Taufiq, Saksi Taufik Azhari, Saksi Bambang Setiawan dan tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang mengamankan barang bukti lainnya dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Muhammad Taufiq, Saksi Taufik Azhari, Saksi Bambang Setiawan dan tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang melakukan interogasi terhadap Terdakwa dimana Saksi Muhammad Taufiq, Saksi Taufik Azhari, Saksi Bambang Setiawan dan tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang menanyakan dari mana asal orangutan tersebut lalu Terdakwa mengatakan memperoleh 1 (satu) ekor satwa liar orangutan dari Saksi Rahmad sehari sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Saksi Muhammad Taufiq, Saksi Taufik Azhari, Saksi Bambang Setiawan dan tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang bergerak ke lokasi Saksi Mulyadi yang berada di Kota Langsa;

Menimbang, bahwa sekira pukul 14.00 WIB Saksi Mulyadi berhasil ditangkap ketika berada di pinggir jalan Medan-Banda Aceh, Gampong Baroe, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Mulyadi sedang menunggu hasil penjualan 1 (satu) ekor satwa liar orangutan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Saksi Mulyadi diamankan beberapa barang bukti;

Menimbang, bahwa setelah itu Pihak Kepolisian bergerak ke lokasi Saksi Rahmad yang berada di Dusun Keluarga, Desa Alue Teh, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur;

Menimbang, bahwa sekira pukul 14.46 WIB Pihak Kepolisian sampai di rumah Saksi Rahmad dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Rahmad yang saat itu berada di halaman rumah Saksi Rahmad;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Saksi Rahmad diamankan juga barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Mulyadi dan Saksi Rahmad, beserta barang bukti yang telah diamankan dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses hukum;

Menimbang, bahwa dari persidangan diketahui beberapa fakta sebagai berikut :

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 116/Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) ekor satwa liar orangutan tersebut merupakan milik Saksi Mulyadi yang dibeli dari Saksi Rahmad seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang dari Saksi Mulyadi;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa baru hendak menjual orangutan tersebut;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Saksi Mulyadi untuk menjual orangutan tersebut;
- Bahwa ada perjanjian antara Terdakwa dan Saksi Mulyadi jika orangutan tersebut terjual maka Saksi Mulyadi akan diberikan keuntungan sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pedagang jual-beli burung;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali hendak menjual orangutan tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual orangutan tersebut untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa hendak menjual orangutan tersebut kepada calon pembeli dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) lalu Terdakwa juga akan menyetorkan uang hasil penjualan orangutan tersebut kepada Saksi Mulyadi sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dimana apabila orangutan tersebut laku terjual Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mau menjual monyet dikarenakan tidak ada nilai ekonomisnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika orangutan memiliki nilai ekonomis dan memiliki harga yang mahal jika dijual;
- Bahwa berdasarkan Laporan Kesehatan OU 462-Birba dari Pusat Karantina dan Rehabilitasi Orangutan Sibolangit yang ditandatangani oleh drh. Yenny Sarawati selaku Manager Medis SOCP yang melakukan pemeriksaan terhadap orangutan diperoleh Kesimpulan :
 - Orangutan Birba dalam kondisi sehat secara fisik dengan tidak ditemukannya kelainan fisik secara signifikan, hanya beberapa luka gores yang dimungkinkan akibat penangkapan atau perjalanan, namun secara mental orangutan birba masih teramati takut di dalam kandang ;
 - Orangutan Birba berada di dalam kandang treatment dan akan melanjutkan proses isolasi selama 90 hari di bawah pengawasan intensif;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan berdasarkan keterangan Drh. Taing Lubis, M.M sebagai Ahli dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan :
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 116/Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang dilindungi, terdapat 3 jenis Orangutan dilindungi, yaitu Orangutan Sumatera/mawas sumatera (*Pongo abelii*) berada di Aceh dengan nomor urut 61, Orangutan Kalimantan (*Pongo pygmaeus*) nomor urut 62 (Berada di Kalimantan) dan orangutan Tapanuli (*Pongo Tapanuliensis*) nomor urut 63 (Berada di Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan) dan orangutan dalam perkara ini merupakan jenis orangutan Sumatera;

- Bahwa perkiraan Ahli umur 1 (satu) ekor satwa liar orangutan tersebut sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun
- Bahwa body score/bentuk fisik 1 (satu) ekor satwa liar orangutan tersebut sekitar 2,5 (dua setengah) dimana normalnya 3 (tiga);
- Bahwa orangutan tersebut saat ini sudah berada di Pusat Karantina Dan Rehabilitasi Orangutan-Sibolangit untuk dilakukan perawatan terhadap orangutan tersebut;
- Bahwa orangutan takut melihat orang;
- Bahwa orangutan memiliki penyakit/rabies;
- Bahwa orangutan tidak mungkin berkeliaran sendiri dan selalu bersama induknya;
- Bahwa orangutan tidak ramah apalagi ketika usia orangutan tersebut sudah 3 (tiga) tahun maka orangutan sangat liar dan tidak mau mendekati masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan Ahli orangutan yang umurnya diatas 3 (tiga) tahun tidak laku di pasar internasional;
- Bahwa orangutan yang mahal dipasaran yaitu orangutan umur 1 (satu) atau 2 (dua) tahun dan harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah;
- Bahwa kemudian Ahli juga merasa heran bagaimana bisa orangutan bisa masuk ransel tanpa adanya cacat sehingga Ahli menyimpulkan jika para pelaku sudah sangat terlatih soal orangutan;
- Bahwa orangutan dalam perkara ini tidak laku di pasar internasional oleh sebab itu menurut Ahli para pelaku akan menjual berapa pun harganya asalkan modal mereka kembali;
- Bahwa Ahli melihat sendiri kondisi orangutan tersebut dimana tidak ada luka ataupun cacat pada tubuh orangutan tersebut;
- Bahwa saat ini sangat marak pembukaan hutan sehingga mengganggu ekosistem tempat tinggal orangutan dan oleh karenanya orangutan sangat mudah ditangkap;

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 116/Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyaknya kasus perdagangan orangutan disebabkan orangutan sangat mudah dijual di pasar gelap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa peran Terdakwa sebagai perantara dalam jual-beli orangutan tersebut dimana Terdakwa merupakan orang yang akan menjual orangutan kepada calon pembeli dimana sebelumnya Terdakwa berkomunikasi dengan calon pembeli orangutan tersebut menggunakan sosial media *Facebook*;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang yang memiliki pengetahuan yang cukup terkait hewan apa saja yang bernilai tinggi dan laku dijual dipasaran hal ini sesuai dengan keterangan Ahli di persidangan serta ketika Majelis Hakim bertanya apakah Terdakwa mau menjual hewan monyet dan Terdakwa menjawab tidak mau dikarenakan Terdakwa mengetahui jika monyet tidak memiliki nilai ekonomis serta tidak laku dijual sementara orangutan memiliki nilai ekonomis yang tinggi
- Bahwa Terdakwa mau menjual orangutan tersebut dikarenakan Terdakwa mengharapkan adanya keuntungan yang diperoleh dari penjualan orangutan tersebut;
- Bahwa Terdakwa memahami jika perbuatan Terdakwa yang memperjual-belikan satwa liar jenis orangutan merupakan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa lebih tepat digolongkan sebagai memperniagakan satwa yang dilindungi jenis orangutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal/ alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, baik sebagai alasan

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 116/Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan alternatif pertama tersebut;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 40 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (2) KUHP dinyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan, maka dalam perkara *a quo* dengan mempertimbangkan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda dan pidana kurungan pengganti denda terhadap Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas seluruh unsur Pasal dakwaan alternatif pertama yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti dari perbuatan Terdakwa namun untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal antara lain fakta persidangan, Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dan pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang akan Majelis Hakim pertimbangkan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Tuntutan pidana yang meminta agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dan terhadap Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan nota pembelaan/pledoi yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan terlalu ringan untuk Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Berdasarkan fakta persidangan Terdakwa memiliki pengetahuan yang cukup terkait hewan apa saja yang bernilai tinggi dan laku dijual dipasaran sehingga Terdakwa menjual orangutan dikarenakan orangutan memiliki nilai ekonomis yang tinggi;

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 116/Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak ekosistem dan keseimbangan makhluk hidup;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengancam keberlangsungan hidup satwa liar yang dilindungi jenis orangutan;
- Bahwa berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya disebutkan :

1. Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun berupa fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti.

2. Mengingat sifatnya yang tidak dapat diganti dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan manusia, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah menjadi kewajiban mutlak dari tiap generasi. Tindakan yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan kerusakan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam ataupun tindakan yang melanggar ketentuan tentang perlindungan tumbuhan dan satwa yang dilindungi, diancam dengan pidana yang berat berupa pidana badan dan denda.

3. Pidana yang berat tersebut dipandang perlu karena kerusakan atau kepunahan salah satu unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi, sedangkan pemulihannya kepada keadaan semula tidak mungkin lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan disebutkan selengkapya didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) ekor satwa orangutan yang disita dari Terdakwa dan sebagaimana fakta persidangan serta

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 116/Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan dari PUSAT KARANTINA DAN REHABILITASI ORANGUTAN-SIBOLANGIT diketahui jika 1 (satu) ekor satwa orangutan tersebut sudah berada di PUSAT KARANTINA DAN REHABILITASI ORANGUTAN-SIBOLANGIT maka terhadap barang bukti tersebut diserahkan kepada PUSAT KARANTINA DAN REHABILITASI ORANGUTAN-SIBOLANGIT;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas punggung warna hitam les merah sebagaimana fakta persidangan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta tidak mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* Merk Vivo Nomor Imei1 868889035793055 Imei2 868889035793048 sebagaimana fakta persidangan merupakan alat/sarana untuk berkomunikasi dalam melakukan kejahatan serta masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam-merah, nomor mesin JM11E2324574, nomor rangka MH1JM112XKK342457 sebagaimana fakta persidangan merupakan alat/sarana transportasi dalam melakukan kejahatan serta masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak ekosistem dan keseimbangan makhluk hidup;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengancam keberlangsungan hidup satwa liar yang dilindungi jenis orangutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 116/Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Aref Alias Ref Bin Darmansyah**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memporniagakan satwa yang dilindungi jenis orangutan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor satwa orangutan;

Diserahkan kepada PUSAT KARANTINA DAN REHABILITASI ORANGUTAN-SIBOLANGIT;

- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam les merah;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit *Handphone* Merk Vivo Nomor Imei1 868889035793055 Imei2 868889035793048;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam-merah, nomor mesin JM11E2324574, nomor rangka MH1JM112XKK342457;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 oleh kami, Tri Syahriawani Saragih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Taufik, S.H. dan M Arief Budiman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 116/Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M Ihsan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Andi Taufik, S.H.

Tri Syahriawani Saragih, S.H., M.H.

M Arief Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

M Ihsan, S.H.